



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI
TENAGA KERJA BIDANG KADER NORMA KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten di bidang kader norma ketenagakerjaan dan meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan, perlu memberlakukan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang kader norma ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TENAGA KERJA BIDANG KADER NORMA KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Memberlakukan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang kader norma ketenagakerjaan.

KEDUA : Pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
a. mewujudkan tenaga kerja yang kompeten bidang kader norma ketenagakerjaan di perusahaan; dan
b. meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan.

KETIGA : Pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi calon kader norma ketenagakerjaan dan kader norma ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat kompetensi kerja bidang kader norma ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh kader norma ketenagakerjaan tahun 2023-2024, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja dimaksud.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

